



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN
YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH BADAN LEGISLASI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 19 September 2024

Disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi:

Dr. Wihadi Wijanto, S.H., M.H.

Nomor Anggota: A-114

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang, Salam Sejahtera,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.***

Yth.

- 1. Pimpinan DPR RI;***
- 2. Para Anggota Dewan;***
- 3. Sdr. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (atau yang mewakili);***
- 4. Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jajaran;***
- 5. Sdr. Menteri Keuangan (atau yang mewakili) dan Jajaran;
serta Hadirin yang berbahagia.***

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiann ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan fungsi keimigrasian. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Keimigrasian yang telah disepakati terdiri dari 9 (sembilan) angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. perubahan substansi pada konsiderans menimbang;
2. penambahan substansi baru Pasal 3 ayat (4) terkait Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
3. perubahan substansi pada Pasal 16 ayat (1) huruf b terkait Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah WNI dalam hal diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan;

4. penambahan substansi baru yang disisipkan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 menjadi Pasal 24A terkait Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
5. perubahan Pasal 72 terkait penambahan frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas antara Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. perubahan substansi pada Pasal 97 ayat (1) terkait jangka waktu pencegahan;
7. perubahan Pasal 103 terkait ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Menteri;
8. perubahan Pasal 117 setelah frasa “Pejabat Imigrasi” ditambahkan frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”; dan
9. penambahan substansi baru pada Pasal 137 ayat (2) huruf c terkait sumber lain yang sah diatur dengan Peraturan Presiden

((Draft RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah disampaikan)).

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah melakukan pembahasan seluruh DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan Pemerintah, pada tanggal 11 September 2024 Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat Kerja dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan/ Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR yaitu: F-PDIP, F-PGolkar, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP menerima dan menyetujui

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan diteruskan ke Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan yang ditugaskan dalam pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam Surat Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat dan Tim Ahli Badan Legislasi serta Badan Keahlian Setjen DPR sehingga RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 September 2024
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,
TTD
DR. WIHADI WIJANTO, S.H., M.H.

A-114